

Dana Bagi Hasil Kecil, Sugianto Lempar Wacana Kalteng Menjadi Daerah Otonomi Khusus



Sumber: <https://dialeksis.com/>

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Gubernur Kalimantan Tengah, H Sugianto Sabran beberapa kali melempar wacana untuk menjadikan Bumi Tambun Bungai sebagai daerah otonomi khusus seperti layaknya provinsi lain yang maju.

Harapan munculnya ide otonomi khusus tersebut karena banyak hal diantaranya, karena pembagian hasil antara pusat dan daerah yang masih sangat kecil, karena hasil Bumi Kalteng yang banyak namun tidak sebanding dengan pembangunan daerah ini.

Kota Palangkaraya dalam sejarahnya dicadangkan sebagai Ibu Kota Negara RI yang sejak lama digaungkan oleh Presiden Soekarno, juga masalah kecilnya kewenangan daerah untuk memberlakukan pungutan kepada pihak ketiga, karena ada kesan kewenangan terlalu dibatasi pusat.

Salah satu yang dipermasalahkan adalah upaya Kalteng dalam menambah pendapatan asli daerah dengan memungut kepada pihak ketiga yang masih ada kesan dilarang.

Padaحال dana itu untuk membangun daerah Kalteng agar lebih maju.

"Wajar Kalteng ingin otonomi khusus, tentu untuk pembangunan daerah yang lebih mantap," ujar Sugianto.

Terkait wacana tersebut, langsung di respon Ketua Dewan Adat Dayak Kalteng, H Agustiar, Kamis (20/12/2018) yang menegaskan wacana otonomi khusus yang dilempar oleh Gubernur Kalteng tersebut sangat beralasan, jika melihat pembangunan Kalteng yang masih jauh tertinggal.

"Kami dari Dewan Adat Dayak, sangat berharap agar Kalteng ini lebih baik, masyarakatnya lebih maju dengan perekonomian yang makin mantap dan tentunya dengan adanya otonomi khusus maka Provinsi ini memiliki kewenangan lebih dari provinsi lain yang bukan berstatus Otsus, ini harus diperjuangkan," ujarnya.

WACANA Otonomi khusus yang dilempar Gubernur Kalteng untuk provinsi yang dipimpinnya juga mendapat respon dari berbagai kalangan yang rata-rata mendukung wacana tersebut untuk segera diwujudkan.

Ada beberapa faktor yang jadi acuan keistimewaan Kalteng agar jadi otonomi khusus tersebut, diantaranya, faktor sejarah berdirinya Palangkaraya yang digadang sebagai Ibu Kota RI, sejak Pemerintahan Presiden Soekarno.

Termasuk masalah kewenangan daerah yang masih minim atau kecil daripada pusat, sehingga banyak kebijakan yang dibuat tidak berpihak kepada daerah, pembagian hasil untuk Kalteng dari eksploitasi hasil bumi maupun dari investasi yang masuk masih sangat kecil, sehingga muncul wacana tersebut.

Anggota DPRD Kalteng, yang juga Plt Ketua Komisi B DPRD Kalteng, HM Asera membenarkan banyak hasil tambang, hasil perkebunan kelapa sawit, dan kekayaan Kalteng lainnya, masih sangat kecil dinikmati masyarakat Kalteng, sehingga belum sebanding dengan pembagian hasil yang diberikan pusat.

Namun sebut dia, untuk mendapatkan status otonomi khusus tersebut tentu juga perlu perjuangan." Perlu melakukan pendekatan ke pemerintah pusat, perlu dukungan juga dari masyarakat Kalteng," ujarnya.

Sumber:

<http://kalteng.tribunnews.com/2018/12/21/dana-bagi-hasil-kecil-sugianto-lempar-wacana-kalteng-menjadi-daerah-otonomi-khusus>

<https://kalteng.antaranews.com/berita/292717/kekerasan-bukan-solusi-wujudkan-otonomi-khusus-kata-legislator-kalteng>

<http://zamrilzd.blogspot.com/2015/06/otonomi-daerah-dan-otonomi-khusus.html>

Catatan:

Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada daerah khusus, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus.

Pemberian otonomi yang berbeda atas satu daerah atau wilayah dari beberapa daerah merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang cukup umum ditemui dalam pengalaman pengaturan politik di banyak negara. Pengalaman ini berlangsung baik di dalam bentuk negara kesatuan yang didesentralisasikan, maupun dalam format pengaturan federatif. Pemberian otonomi khusus dikelompokkan dalam beberapa bagian diantaranya:

1. Dalam hal historis, yakni mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena asal usul kesejarahan suatu daerah.
2. Dalam hal politik diantaranya:
 - a. Mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena untuk mengurangi konflik berkepanjangan yang terjadi didalam daerah, baik Suku, Ras, Agama dan lainnya.
 - b. Mendapatkan pengakuan khusus dari negara agar daerah tidak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan kata lain menjaga keutuhan NKRI.
3. Dalam hal sosial-cultural diantaranya:
 - a. Mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena untuk menghargai budaya kental dari suatu daerah.

- b. Mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena adanya kekhususan dibidang tertentu pada daerah tersebut seperti pariwisata dan letak geografis suatu daerah.
4. Dalam hal ekonomi yakni :
Mendapatkan pengakuan khusus dari negara untuk membantu ketertinggalan suatu daerah dengan daerah lainnya, seperti Papua adalah daerah yang kaya, namun tertinggal dalam banyak bidang seperti ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan dan lainnya.
 5. Dalam hal fungsional yakni:
Daerah DKI Jakarta mendapatkan pengakuan khusus dikarenakan DKI Jakarta ini dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota NKRI dan sebagai daerah otonom yang memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan NKRI berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.